

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Pasal 1 butir 4 dari Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan mengenai *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang merupakan serangkaian nomor identifikasi global terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8 digit tipe alokasi kode yang diberikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengenali secara khusus perangkat atau alat komunikasi seluler yang terhubung dengan jaringan bergerak. Berdasarkan kasus distributor atau penjual handphone ilegal yang tidak mendaftarkan IMEI, ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen karena tidak menunjukkan itikad baik didalam menjalankan sebuah usaha dengan tidak memberikan layanan yang benar dan jujur kepada konsumen atau pembeli, yang kemudian mengharuskan kompensasi atas kerugian yang diakibatkannya. Pasal 45 butir (2) dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan baik melalui proses pengadilan maupun jalur penyelesaian di luar pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat. Sehubungan dengan langkah hukum yang bisa diambil oleh konsumen yang mengalami kerugian, dapat melibatkan jalur pengadilan atau melalui alternatif

penyelesaian sengketa non-pengadilan dengan mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4.3 Saran

Terhadap produsen *handphone* harap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia karena pengaturan terkait IMEI sudah di atur di Indonesia. Terkait konsumen yang hendak membeli *handphone* harap diperhatikan ketentuan dan garansi yang diberikan. Pada konteks upaya hukum yang seyogyanya ditempuh dalam rangka perlindungan konsumen, sebaiknya terlebih dahulu ditempuh alur atau proses non-litigasi yang melakukan proses penyelesaian sengketa dengan cara-cara *win-win solution* yang mengedepankan proses penanganan sengketa dengan cara saling menguntungkan para pihak.